



Korporasi Bersih Untungkan Negara

PT Pertamina (persero) sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di sektor minyak dan gas bumi telah menjadi penyumbang devisa terbesar bagi negeri. Demi meningkatkan reputasi, perusahaan ini membuat terobosan di wilayah kultur perusahaan.

Semua dimulai sejak 2006. Peningkatan reputasi di mata pemangku kebijakan menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar. Sebagai penerapan etos *good corporate governance* diikuti *clean government*, Pertamina memutuskan meningkatkan upaya bersih-bersih diri dengan membentuk unit khusus yang menangani gratifikasi.

"Kami membuat pelaporan gratifikasi. Misalkan, saya kemarin diwawancarai kemudian diberi uang, kami harus laporkan itu. Tercatat hingga Juni 2010, jumlah gratifikasi yang diterima oleh pegawai Pertamina mencapai Rp301 juta," ujar Vice President Corporate

Affair Pertamina Mochamad Harun kepada *Media Indonesia* di Jakarta, Jumat (28/6).

Perincian gratifikasi tersebut terdiri dari 204 gratifikasi berbentuk barang, 13 gratifikasi berbentuk hiburan, dan 31 gratifikasi berbentuk uang. Semuanya ditangani secara profesional. Pertamina secara khusus menggunakan jasa konsultan yang berpusat di Singapura dalam menangani pelaporan gratifikasi dari *whistle blower* (pihak dalam suatu organisasi/institusi yang melaporkan suatu tindak kejahatan).

Pusat penerimaan aduan dari *whistle blower* dimulai Agustus 2008. Hingga Juli 2010, ada 865 kontak yang masuk, tapi hanya 94 yang masuk dalam tahap peningkatan. Sebanyak 43 di antaranya tidak cukup bukti, sedangkan 51 pengaduan ditingkatkan. Hingga kini, yang sudah terbukti hanya tujuh, sisanya masih butuh analisis, investigasi, dan ada yang tidak terbukti.

Pengawasan gratifikasi ini, sambung Harun, berdampak positif bagi citra perusahaan

dan bisnis. Daripada menambah ongkos operasional dengan menyuap pegawai Pertamina, kini para rekanan BUMN migas itu tidak perlu lagi menya- sati harga ketika tender digelar. Hal itu menguntungkan bagi perusahaan karena tawaran akhirnya lebih kompetitif.

"Kami membuka seluas-luasnya bagi masyarakat jika ingin melaporkan. Kami punya sejumlah media jika ingin melapor," tukas Harun.

La menyediakan nomor telepon khusus atau lewat pesan pendek di nomor seluler staf Pertamina atau mengakses di pertainiaclean.pertamina.com. Semua aduan tidak ditangani oleh internal Pertamina, tetapi menggunakan konsultan untuk menjaga keamanan *whistle blower*. Menjalin kerja sama dengan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat sistem pelaporan gratifikasi semakin ketat. "Dulu, dua bulan terima baru dilaporkan, tidak apa-apa. Sekarang, jangka waktunya 90 hari harus sudah dilaporkan.

Kalau tidak, bisa dapat dinilai gratifikasi dan dapat diproses KPK," paparnya.

Tidak semua perusahaan seperti Pertamina ketika menghadapi gratifikasi. Cara berbeda dilakukan oleh PT Aneka Tambang (Antam). Soal gratifikasi, utamanya menjelang hari raya keagamaan, jajaran pimpinan hingga seluruh karyawan Antam justru diingatkan untuk tidak memberi atau menerima parsel. Bahkan PT Antam bergerak lebih serius, dengan memasang pengumuman pelanggaran itu di surat kabar. Tahun ini, PT Antam memilih mengumumkannya di harian *Media Indonesia*.

Corporate Secretary PT Antam Bimo Budi Satriyo menjelaskan, larangan tersebut sebagai implementasi prinsip-

prinsip *good corporate governance*. Implementasi aturan ini relatif mudah karena para mitra Antam sudah mengetahui larangan tersebut. Walaupun masih ada beberapa yang mengirimkan parsel, pegawai sudah terbiasa menolak secara halus kiriman parsel atau gratifikasi lain dari para mitra kerja.

Kebijakan ini dibuat pada 2004. Proses internalisasi ke kalangan internal dan sosialisasi kepada pihak *stakeholder* menjadi proses sulit yang paling menantang untuk diterapkan.

Antam pun membuat sistem pengawasan tersendiri. *Stakeholder* Antam bisa melaporkan adanya pelanggaran melalui e-mail whistleblowing@antam.com.

Para pelapor tak perlu mencemaskan identitas karena kerahasiaan terjaga. Hanya saja, nama dan tindakan orang yang dilaporkan harus dijelaskan terperinci agar dapat diselidik oleh tim investigasi, sebuah tim independen yang ditunjuk dewan komisaris. (Din/NJ/P-3)


Bab II Pasal 2 UU No 28/1999

Pejabat Penyelenggara Negara Meliputi


- Pejabat negara pada lembaga tinggi negara
- Menteri
- Gubernur dan wakil gubernur
- Hakim
- Duta besar
- Bupati/wali kota dan wakilnya

- Komisaris, direksi, dan pejabat struktural pada BUMN dan BUMD
- Pimpinan Bank Indonesia
- Pimpinan perguruan tinggi
- Pejabat eselon I dan pejabat lainnya yang disamakan pada lingkungan sipil dan militer
- Jaksa, penyidik, panitera pengadilan
- Pimpinan proyek atau bendaharawan proyek

DATA LAPORAN GRATIFIKASI MENURUT STATUS KEPEMILIKAN



DATA LAPORAN GRATIFIKASI MENURUT INSTANSI



GRAFIS: FREDY, Sumber: KPK

Yang Termasuk Gratifikasi

- Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu.
- Hadiah atau sumbangan dari rekanan yang diterima pejabat pada saat perkawinan anaknya yang nilainya lebih dari Rp1.000.000.
- Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma.
- Pemberian potongan harga khusus bagi pegawai/pejabat untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan.
- Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat/pegawai negeri.
- Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan.
- Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat/pegawai negeri pada saat kunjungan kerja.
- Pemberian hadiah atau parsel kepada pejabat/pegawai negeri pada saat hari raya keagamaan oleh rekanan atau bawahannya.

Atasan Boleh Kasih Parsel buat Bawahan

TRADISI pengiriman parsel Lebaran tiap tahun bisa saja berujung pada gratifikasi bagi penyelenggara negara yang dimaksud. Sudah seberapa efektifkah pengawasan terhadap penyelenggara negara yang menerima parsel itu?

Berikut petikan wawancara wartawan *Media Indonesia* Amahl S Azwar dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan di Jakarta, Jumat (27/8).

Apa definisi gratifikasi berdasarkan UU yang berlaku?
Menurut UU No 20 Tahun 2001, penjelasan Pasal 12b ayat (1), gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalan-

an wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara tegas menyatakan, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara diancam dengan hukuman pidana.

Bagaimana Anda menyikapi parsel Lebaran?

Surat Edaran Meneg PAN No 17/2005 dan Surat Edaran Meneg PAN No 15/2006 tentang Larangan Mengirim dan Menerima Hadiah Lebaran di Lingkungan Penyelenggara Negara masih tetap berlaku. Surat Edaran Meneg PAN No 15/2006 itu menegaskan Surat Edaran No 17/2005. Bantuan atau hadiah lebaran (THR dan bingkisan) di lingkungan penyelenggara negara hanya dibenarkan diberikan

dari pejabat kepada pegawai bawahannya, khususnya golongan I dan II, dalam bentuk sederhana, dalam batas-batas kewajaran, dan kepatutan di lingkungan masing-masing, dan tidak berlaku bagi bawahan kepada atasan atau yang sederajat. Dana yang digunakan harus dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan dan harga parsel Lebaran pun maksimal Rp250 ribu.

Penerima gratifikasi bisa melaporkan?

Penerima bisa melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK, paling lambat 30 hari kerja setelah tanggal gratifikasi itu diterima. Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir yang disediakan KPK dan melampirkan dokumen berkaitan dengan gratifikasi. Formulir bisa

diunduh di laman resmi KPK. Pembuktian bahwa gratifikasi bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Pembuktian bahwa gratifikasi sebagai suap dilakukan oleh penuntut umum.

Apa sanksi kepada mereka yang melanggar?

Jika tidak melaporkan gratifikasi adalah pidana penjara paling singkat empat tahun, dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta, dan paling banyak Rp1 miliar.

Bagaimana menumbuhkan kesadaran untuk tidak menerima gratifikasi?

Korupsi sering kali berawal dari kebiasaan yang tidak disadari oleh setiap pegawai

negeri dan penyelenggara negara. Misalnya penerimaan hadiah oleh pejabat dan keluarganya dalam suatu acara pribadi atau pemberian fasilitas yang tidak

wajar. Kebiasaan seperti ini akan memengaruhi pengambilan keputusan pejabat bersangkutan. Ini yang harus diubah. (S-4)



EE Mangindaan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

BESOK!

na: Mundur S dari Irak

KUS ASIONAL

